



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 27 TAHUN 2019  
TENTANG

03/09/19

PENETAPAN SAUDARA **SAM SACHRUL MAMONTO** SEBAGAI  
STAF KHUSUS BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, BUDAYA DAN INVESTASI

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bupati Bolaang Mongondow, maka dipandang perlu menetapkan Staf Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Budaya dan Investasi;
  - bahwa saudara **SAM SACHRUL MAMONTO** dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Staf Khusus Bupati Bolaang Mongondow Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Budaya dan Investasi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan saudara **SAM SACHRUL MAMONTO** sebagai Staf Khusus Bupati Bolaang Mongondow Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Budaya dan Investasi.

- KEDUA : Tugas dan fungsi Staf Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati Bolaang Mongondow mengenai hal-hal dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Budaya dan Investasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Khusus diberikan honorarium sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Khusus bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 03 - 01 - 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



Y YASTI SOLPREDJO MOKOAGOW

03/01/19